



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 04 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bitung selama kurang lebih tujuh (7) tahun, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat pindah di Gorontalo dan tinggal di rumah mess karyawan PT. dan menjadi kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) anak yang bernama;
  1. ANAK I, perempuan lahir pada tanggal 16 Mei 2002 (umur 18 tahun);
  2. ANAK II, laki-laki lahir pada tanggal 23 Agustus 2007 (umur 12 tahun); dan kedua anak tersebut masih berada dalam asuhan Tergugat di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih dua (2) tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain yang bernama SELINGKUHAN dan bahkan Penggugat mempergoki Tergugat didalam kamar bersama perempuan tersebut;
  - b. Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua dan keluarga Penggugat walaupun ada acara duka keluarga Penggugat hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
  - c. Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga dimana Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat serta tidak punya

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan belajar agama Islam lebih mendalam dan bahkan Tergugat juga melarang Penggugat untuk ikut pengajian;

d. Tergugat setiap kali marah selalu kasar terhadap Penggugat dimana Tergugat selalu mengatakan Penggugat perempuan gatal, perempuan lonte, binatang dan anjing hal ini yang membuat Penggugat sakit hati.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat sehingga hal ini membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat marah dan mengatakan Penggugat perempuan murahan, gatal dan perempuan lonte sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memutuskan untuk bercerai;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan relaas panggilan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 22 Juli 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 5 Agustus 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 4 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2000 di Kecamatan Wenang, Kota Manado;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bitung, setelah itu keduanya pindah dan terakhir tinggal di Mess PT. di Gorontalo;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah 2 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat sikap Tergugat yang sering melarang Tergugat untuk berkunjung ke rumah orangtua dan keluarga Penggugat, bahkan apabila ada acara duka di rumah keluarga, Tergugat tetap melarang Penggugat untuk pergi ke rumah duka;
  - Bahwa saksi pula pernah mendengar keduanya bertengkar mulut yang mana apabila Tergugat marah selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dengan umpatan bahwa Penggugat perempuan lonte, bahkan meneriaki Penggugat dengan kata anjing;



- Bahwa setahu saksi, sekitar pertengahan tahun 2018, keduanya bertengkar lagi disebabkan Penggugat saat itu ingin berkunjung ke rumah orangtuanya, namun tidak diizinkan bahkan Tergugat marah dan memaki Penggugat lagi, hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan memilih pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Mess Tergugat;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 itu, yang mana Penggugat pergi ke Jayapura dan tinggal di rumah saksi, namun sekarang Penggugat telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di rumah tuannya di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat masih tinggal di Messnya tersebut;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mengajak rukun dan memanggil Tergugat untuk tinggal bersamanya di Jayapura, namun Tergugat tidak menghiraukan ajakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Agen Asuransi Jiwasraya, bertempat tinggal di Jalan Ardipura, Kompleks Laba-Laba, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bitung, setelah itu keduanya pindah dan terakhir tinggal di Mess PT. di Gorontalo;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun setahu saksi hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak saksi kenal Penggugat di Jayapura sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat sikap Tergugat yang sering memarahi dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar apabila Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphone (HP), saksi mendengar Tergugat memarahi dan mengatakan Penggugat dengan umpatan binatang seperti anjing, bahkan mengatakan Penggugat sebagai perempuan lonte, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Penggugat menelpon Tergugat dengan posisi HP dispeakerkan (handsfree);
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat di Jayapura, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat, karena yang saksi ketahui, Penggugat sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah berupaya menyarankan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak memasuki tahun ketiga usia pernikahan keduanya pada tahun 2000;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang suka berlaku

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



kasar kepada Penggugat, dan sering melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat ;

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wenang, Kota Manado, tertanggal 4 Mei 2000, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak memasuki tahun ketiga usia pernikahan keduanya dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak memasuki tahun ketiga usia pernikahan keduanya, hal mana diketahui saksi pertama Penggugat yang merupakan nenek Penggugat, sedangkan saksi kedua yang merupakan teman Penggugat mengetahui ketidakharmonisan keduanya sejak setahun lebih, namun kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga



keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang suka berlaku kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberkan nafkah lahir kepada Penggugat lagi, bahkan Tergugat pula sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Mei 2000 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tertanggal 4 Mei 2000, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, dan ANAK II, yang saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2003;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

طلقة القاضى عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشد وإن

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

بينهما الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا ننة با طلقة القاضى يطلقها

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";



kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003 hingga puncaknya menyebabkan keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun, dan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000.00,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**Nur Muhammad Huri, S. HI**

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.116.000.00,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).